



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 480/Kep.785-Diskominfo/2016  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI  
*MICROCELL POLE* DAN *DUCTING FIBER OPTIC*

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Bandung *Smart City* dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Telekomunikasi perlu diimbangi dengan upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi yang dalam hal ini *Microcell Pole* dan *Ducting Fiber Optic* secara efektif, efisien serta sesuai kebutuhan maka perlu dibentuk Tim lintas sektor sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi *Microcell Pole* dan *Ducting Fiber Optic*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 427 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 088 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Untuk *Macro Cell* dan *Micro Cell*;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03 2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi *Microcell Pole* dan *Ducting Fiber Optic*.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penilaian terhadap penyelenggara infrastruktur Telekomunikasi *Microcel Pole* (MCP), Saluran Serat Optik Bersama bawah tanah (*Ducting* bersama) yang akan membangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Bandung dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik menara dan *Tower Provider*.
- KETIGA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 480/Kep.785-Diskominfo/2016  
TANGGAL : 30 Juni 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI  
*MICROCELL POLE DAN DUCTING FIBER OPTIC*

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
9. Kepala Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
10. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;  
11. Unsur Pelaksana Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001